

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI BANTEN KEJAKSAAN NEGERI LEBAK

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LEBAK

NOMOR: KEP-28/M.6.14/Cr.3/06/2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI LEBAK

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LEBAK,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
 - b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Lebak tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Lebak Tahun 2023

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;





- 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun 2015 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LEBAK TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI LEBAK TAHUN 2024

KESATU

Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Lebak Tahun 2024.





KEDUA

: Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

- Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap Self asessment dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Lebak;
- 2. Hasil *Self asessment* Kejaksaan Negeri Lebak disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Banten;

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lebak pada tanggal 20 Juni 2024 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LEBAK,



Mayasari, S.H.,M.H.

Jaksa Utama Pratama Nip. 197105221999032004

Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Banten;
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Banten;
- 3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Banten;
- 4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Banten;
- 5. Arsip





LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Lebak

Nomor : KEP- 28/M.6.14/Cr.3/06/2024

Tanggal : 20 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Mayasari, S.H.,M.H	Ketua
	Jaksa Utama Pratama (IV/b)	
	Nip. 19710522 199903 2 004	
	Kepala Kejaksaan Negeri Lebak	
2	Hisria Dinata Surbakti, S.H.,M.H	Sekretaris
	Jaksa Muda (III/d)	Schretaris
	Nip. 19820908 200812 1 001	
	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3	Puguh Raditya Aditama, S.H.,M.H	Anggota
	Jaksa Muda (III/c)	
	Nip. 19871122 201403 1 001	
	Kepala Seksi Intelijen	
4	Gunawan Hari Prasetyo, S.H.,M.H	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19840127 200712 1 001	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	
5	Irfano Rukmana Rachim,	Anggota
	S.H.,M.H	
	Jaksa Muda (III/d)	
6	Nip. 19880921 201012 1 001	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Guntur Gani Prakoso, S.H.,M.H	Anggoto
6	Jaksa Muda (III/d)	Anggota
	Nip. 19860915 201012 1 001	
	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	
7	Faisal Caserio Arapenta, S.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	Tinggotta
	Nip. 19860906 200912 1 004	
	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan	
	Barang Rampasan	
8	Siti Ambaryanti	Anggota
	Muda Wira TU (III/b)	
	Nip. 19720610 199803 1 006	
	Kepala Urusan TU, Kepegawaian dan PNBP	
9	Eko Junaidi Salam, S.Kom	Anggota
	Yuana Wira TU (III/a)	
	Nip. 19900604 201403 1 002	
	Pengelola Sistem dan Jaringan	
	Data Statistik	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LEBAK,



Mayasari, S.H., M.H

Jaksa Utama Pratama Nip. 19710522 199903 2 004



